

Research Article

## Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo

Agung Budhi Larasati<sup>1\*</sup>, Pujiyono<sup>2</sup>, Muhamad Azhar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*Agunglarasati88@gmail.com

### ABSTRACT

Wonosobo Regency is a conservation area, based on Decree of The Minister of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia Number 3672K / 30 / MEM / 2017 Concerning Determination of Mining Areas in Java and Bali. The aim of this study is to find out the efforts of a coherent approach and illegal mining represif solutions at Candimulyo, Kertek Subdistrict, Wonosobo Regency. The research method used is juridical empirical research, using statute approach or review of related regulations to illegal mining in Candimulyo, Kertek Subdistrict, Wonosobo Regency. The investigation carried out by Wonosobo Resort Police, civil servant investigators in this case was the Civil Service Police Unit, Wonosobo District Prosecutor as a public prosecutor and the Wonosobo District Court in the case of a mining crime without a permit in the Wonosobo regency conducted using repressive reasoning efforts after the crime occurred by applying sanctions contained in the laws and regulations.

Keywords: Penal; Illegal Mining; Mining Licensing.

### ABSTRAK

Kabupaten Wonosobo adalah kawasan konservasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor 3672K / 30 / MEM / 2017 Tentang Penentuan Wilayah Pertambangan di Jawa dan Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pendekatan penal dan solusi pencegahan penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum atau peninjauan terhadap peraturan terkait penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tambang galian C dilakukan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal yang bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penal; Pertambangan Ilegal; Izin Pertambangan.

## A. PENDAHULUAN

Hak menguasai negara tercermin dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 bukan berarti memiliki (HS, 2007). Tetapi negara sebagai organisasi diberi kewenangan yang darinya dimungkinkan timbulnya hak-hak, seperti hak pengelolaan, hal perusahaan. Hak menguasai negara dalam hubungannya dengan gas dan bumi mencakup hak untuk mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan serta perusahaan atas minyak dan gas bumi. Negara tidak menolak ide kompetisi antara pelaku usaha, asalkan kompetisi itu tidak menghilangkan penguasaan oleh negara (Azhar, & Suhartoyo, 2015). Penguasaan tersebut mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelensdaad) mengurus (berstuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara (Azhar, 2018).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan turunan dari Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan pengaturan pengelolaan sumber daya mineral yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat." Dalam Pasal 2 lebih lanjut dinyatakan bahwa "Penguasaan mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah" (Putri, & ALW, 2015).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 Pasal 1 angka 32 telah mengatur Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP), yaitu wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan Batubara di Indonesia menunjukkan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Hal yang demikian menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan (bidang tambang mineral dan Batubara). Salah satu sarana yang dapat dipakai adalah dengan menetapkan kebijakan hukum pidana (Adhari, 2013). Di bidang pertambangan, sarana tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang secara khusus dirujuk oleh Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Mengatasi maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan Batu Bara termasuk di

dalamnya pertambangan tanpa izin dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu sarana hukum pidana atau yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy/strafrechtspolitik*) dan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua jenis sarana tersebut harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal atau diandalkan (Adhari, 2017). Tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari pertama, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu bagian dari fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa kebijakan formulasi menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana (Wicaksono., & Pujiyono, 2015). Kedua kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang – undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. (Pujiyono, 2015) Ketiga kebijakan administratif atau tahap eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (Priyatno, 2007).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan

dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Dari peraturan daerah tersebut ada suatu benang merah yang dapat dipetik yang substansinya sama dengan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pasal 10 peraturan ini dijelaskan bahwa : pertama, tata cara penambangan dilakukan dengan tenaga manusia dengan alat (manual) bukan dengan alat mesin, dan tetap memperhatikan keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. Serta yang kedua adalah penggunaan alat berat dengan mesin pada lokasi penambangan wajib mengajukan izin penggunaan alat berat kepada Bupati. Perizinan terpadu di sektor pertambangan ditafsirkan sebagai cara untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Harus ada upaya untuk menghentikan kerusakan terus menerus dari hasil kegiatan penambangan semua jenis bahan penambangan (Azhar, 2018).

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Wsb, menyatakan hari Minggu 7 Januari sekitar pukul 11.00 WIB saksi Mardjono, SE bersama rekannya melakukan patroli gabungan selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir dan batu yang tidak dilengkapi perizinan, sehingga saksi bersama dengan rekannya tim patrol menuju ke lokasi tambang illegal tersebut yaitu bertempat di Lokasi Blok Deles di Dusun Kalikuto Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Sesampainya di lokasi terdapat aktifitas penambangan pasir dan batu dengan

menggunakan alat berat Exavator dan tiga buah truk yang sedang memuat hasil tambang berupa pasir dan batu. Penghasilan terdakwa rata-rata setiap hari adalah sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sesuai dengan dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Sudarto menjelaskan fungsionalisasi atau penggunaan hukum pidana tersebut harus dilihat dalam konteks keseluruhan politik kriminal, yang lazim dikenal dengan istilah *planning for social defence*, yang dalam hal ini merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat". Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial) (Machmud, 2012).

Praktik penegakan hukum tidaklah sesederhana dan semudah seperti yang dibayangkan, untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi, perlu penegakan hukum lingkungan yang handal, konsisten dan tegas yang diharapkan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan (Natalis, Gutami, & Azhar, 2017).

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis (Sudarto, 2013). Menurut Moeljanto definisi dari delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljanto, 2002)

Kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik materiil, delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*, delik *dolus* dan delik *culpa* (*dolus en culpa delicten*) delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*): delik yang

berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende / aflopende delicten*), delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet – klacht delicten*), delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*), delik ekonomi (Sudarto, 2013). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No.4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 (Azhar, & Suhartoyo, 2015).

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian

sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah atau pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Penggolongan bahan galian di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

Pertama, penggolongan bahan galian yang didasarkan kepada nilai strategis/ekonomis bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara; Kedua, bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B;Ketiga, Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi

sembilan golongan, bahan galian tersebut antara lain pertama, nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk:  $\text{HNO}_3$ ), pospat-pospat, garam batu (halite). Kedua yaitu asbes, talk, mika, grafit magnesit. Ketiga, yarosit, leusit, tawas (alum), oker. Keempat batu permata, batu setengah pertama. Kelima pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite. Keenam batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth). Ketujuh, marmer dan batu tulis. Kedelapan batu kapur, dolomit, kalsit. Kesembilan granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti (HS, 2007).

Perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dalam arah politik pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengidentifikasi peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku (Pujiyono, 2015). Tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kegiatan disuatu daerah akan berdampak secara sistematis pada segi ekonomi masyarakat tersebut, seperti pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, baik menjadi pengawas/buruh tambang/penjual makanan namun disisi lain usaha pertambangan membawa

dampak negatif seperti hilangnya sebagian lapisan tanah karena tanah yang diruntuhkan sebelum pasir tidak disimpan atau disendirikan tetapi dicampur dengan pasir yang ada untuk dijual. Hilangnya lapisan tanah menyebabkan kesuburan tanah hilang sehingga tanah tidak produktif lagi dan berubah menjadi lahan kritis (Dyahwanti, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, secara khusus tema tersebut akan mempertanyakan, pertama bagaimanakah pelaksanaan upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana tambang galian golongan C di Wilayah Kabupaten Wonosobo, kedua bagaimanakah kendala dan upaya untuk mengatasi maraknya pertambangan illegal.

Sejauh ini terdapat Penelitian yang membahas tentang pendekatan penal dalam kerangka politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang telah dilakukan oleh Ade Adhari dengan kajian Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia menunjukkan kebijakan non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya PETI, antara lain melalui reformasi kesadaran hukum, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, dan meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah (Adhari, 2017).

Penelitian lain dilakukan Heru Suyanto yang berjudul Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang) menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi

terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran (Suyanto, 2017).

Teguh Prasetyo dalam Penelitiannya yang berjudul *Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* menunjukkan bahwa Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan (Prasetyo, 2016).

Pada jurnal internasional yang ditulis oleh Muhamad Azhar dkk berjudul *Building an Integrated Mining Licensing System in Order to Preserve the Environment in Indonesia* menunjukkan bahwa membangun sistem perizinan pertambangan yang terintegrasi dalam rangka pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertambangan (Azhar dkk, 2018).

Selain itu Muhamad Azhar dkk juga menulis sebuah jurnal internasional *The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security* membahas kebijakan pemanfaatan energi terbarukan berupa

logam tanah jarang sebagai upaya membangun ketahanan energi nasional (Azhar dkk, 2018).

Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu untuk mengetahui pendekatan penal dalam kerangka politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang galian C di Kabupaten Wonosobo.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Suteki., & Taufani, 2018).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Upaya Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha inipun masih sering dipersoalkan. Roeslan Saleh berpendapat pandangan untuk menghapuskan pidana

dan hukum pidana adalah keliru. Inti alasan untuk mempertahankan hukum pidana adalah sebagai berikut: Pertama, perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan Tujuan dilakukan sebuah Penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan penal dalam kerangka politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang galian C di Kabupaten Wonosobo.

Tujuan yang hendak dicapai terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan terletak bukan pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. Kedua, ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Ketiga, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. Maka Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri (Arief, 2008).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal melalui beberapa tahap : Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh bahan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan

legislatif. Kebijakan legislatif atau legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Kedua tahap aplikasi disebut kebijakan yudikatif atau yudisial yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Ketiga tahap eksekusi disebut dengan kebijakan eksekutif atau administratif yaitu tahap pelaksanaan putusan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (Muladi, & Arief, 1992).

Hukum pidana mempunyai sasaran, tujuan, peran, fungsi dan manfaat yang sangat besar dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup khususnya pertambangan dalam hal ini adalah kasus tindak pidana tambang galian golongan C di wilayah kabupaten Wonosobo. Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai maka pemberian pidana dalam kasus pelanggaran/kejahatan lingkungan adalah sesuai dengan tujuan pembedaan pada umumnya, hanya yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sarana penal/hukum pidana menurut Sudarto, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan



mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat.

Sehubungan dengan kriteria Sudarto tersebut maka tujuan pemberian hukum pidana dalam kasus pertambangan galian golongan C menurut Barry Stuart adalah sebagai berikut: pertama melindungi masyarakat, kedua pembalasan dan penghukuman, ketiga pengubahan dan rehabilitasi, keempat penangkalan (deterrence) (Hartiwiningsih, 2007).

Sarana penal pada hakikinya adalah lebih bersifat represif, karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif ini merupakan suatu usaha untuk penanggulangan tindak pidana pada kasus tambang galian golongan C di Wilayah Kabupaten Wonosobo yang lebih bersifat penindakan/pemberantasan setelah peristiwa kejahatan itu terjadi dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

Proses penyelesaian perkara pidana menganut *integrated criminal justice system*, dimana penanganan perkara tidak pada satu lembaga melainkan melalui tiga lembaga yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Suatu peristiwa pidana dapat menjadi perkara di pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman dengan cara mengikuti prosedur tersebut. Penyidikan

merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana. Setiap perkara pidana di tingkat penyidikan dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan dapat tidaknya perkara dilanjutkan sampai ke pengadilan. Apabila dapat dilanjutkan maka penyidik melimpahkan perkara kepada penuntut umum.

Pada tingkat penuntutan setelah berkas perkara dilakukan penelitian ternyata lengkap, penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan dengan berdasarkan hasil penyidikan tersebut, selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan agar dilakukan persidangan. Dengan berdasarkan surat dakwaan pengadilan menyidangkan perkara pidana. Surat dakwaan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHAP menjelaskan bahwa kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah. Pengadilan memutus bersalah tidaknya pelaku pidana berdasarkan hasil pembuktian di persidangan.

Sehubungan dengan penyidikan tindak pidana tambang di bidang pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 telah diatur secara khusus penyidik yang berwenang menanganinya.

#### a. Penyidik perkara Pertambangan

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur secara khusus tentang penyidik yang berwenang. Pasal 149 Ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik tindak pidana di bidang pertambangan ditetapkan ada dua macam yaitu penyidik Polri dan penyidik PNS. Untuk penyidik PNS diangkat dari pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, karena dari kementerian tersebut yang memiliki pengetahuan teknis mengenai pertambangan.

Keberadaan PPNS dalam tindak pidana khusus pertambangan dimaksudkan agar hasil penyelidikan benar-benar akurat, teliti, dan hati-hati guna menghindari salah kaprah yang dapat menyebabkan pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah.

#### (1) Kewenangan Penyidik Polri

Sudigdo, selaku Kanit Reskrim Unit 2 Polres Wonosobo melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari pukul 08.30 WIB di Polres Wonosobo menegaskan dalam hal menerima laporan, terdapat laporan dengan tipe A dan B. Tipe A melalui petugas langsung sedangkan tipe B melalui masyarakat namun belum ada laporan oleh masyarakat yang masuk ke Reskrim Polres Wonosobo sejauh ini laporan hanya melalui petugas terkait adanya kegiatan penambangan. Penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus pertambangan tanpa izin ini, semua yang ditindak selalu masuk ke pengadilan menekankan tindakan represif lebih ke yuridis dengan dasar menegakkan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku yang ditindak adalah pemilik giat

usaha pertambangan atau pemilik usaha bertindak sebagai inisiator kegiatan pertambangan tanpa izin sedangkan pekerja dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan. Prosedur penindakan yang dilakukan oleh anggota Reskrim Polres Wonosobo adalah dengan datang ke lokasi setelah ada laporan, selanjutnya apabila terdapat alat berat untuk kegiatan usaha pertambangan tanpa izin maka petugas segera mengamankan alat berat selanjutnya apabila sudah cukup bukti tentang adanya jual beli maka pengusaha tambang tanpa izin dapat diamankan.

#### (2) Kewenangan penyidik PNS

Musafak selaku Kasi Operasional dan Penindakan Satpol PP Wonosobo, dalam Wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari pukul 14.00 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Wonosobo menerangkan penyidik PNS juga diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, agar dapat memperlancar jalannya penyidikan. Meskipun dapat melakukan penangkapan, akan tetapi penyidik PNS tidak memiliki kewenangan untuk menahan seorang tersangka, padahal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun menurut Pasal 21 KUHP memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Kewenangan penyidik PNS yang tidak dapat menahan tersangka merupakan kewenangan yang tidak lengkap dan dapat menghambat jalannya

pemeriksaan di tingkat penyidikan apabila tersangka tidak kooperatif dan melarikan diri.

Penyidik PNS diperintahkan oleh Pasal 150 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penyidik Polri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP, karena selaku koordinator dan pengawas penyidik Polri harus mengetahui adanya penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan oleh penyidik PNS. Penyidik PNS tidak boleh langsung menyerahkan kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri yang merupakan konsekuensi dari sistem penyidik tunggal.

Terkait masalah galian C, sebelum Perda Nomor 6 tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Galian C dicabut, Satpol PP dalam hal ini bertindak sebagai penyidik PNS sering melakukan kegiatan penertiban sampai operasi di lapangan. Penyidik PNS atas kuasa penuntut umum dapat membawa tersangka dan barang bukti serta saksi ke sidang pengadilan dan adanya pelanggaran tersebut masuk kedalam tindak pidana ringan. Penyidikan dilakukan apabila anggota Satpol PP mendapati adanya pelanggaran dapat memberikan surat panggilan untuk menghadap penyidik. Namun karena perda dicabut maka payung hukum Satpol PP untuk melakukan penegakan peraturan tidak kuat. Kewenangan Satpol PP sebagai penegak perda kini hanya sebatas pengawasan, pemantauan, dan identifikasi yaitu dengan mengukur area yang sudah rusak akibat penambangan tanpa izin pada masing-

masing titik. Dari hasil kegiatan tersebut apabila ditemukan suatu pelanggaran maka tugas dari Satpol PP selanjutnya adalah membuat laporan dinas untuk dilaporkan ke provinsi.

#### b. Penuntutan

Heru Prasetya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari pukul 12.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo, menerangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan, dengan melimpahkan berkas perkara tindak pidana tambang galian golongan C ke pengadilan untuk kemudian dimintakan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Semua tindak pidana tambang selalu masuk ke pengadilan karena mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, apabila berkas dinyatakan lengkap dan P21 lalu dilimpahkan ke pengadilan sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak melanjutkan penuntutan. Prosedur penuntutan dilakukan sesuai dengan Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

#### c. Pengadilan yang Berwenang Mengadili

Hakim umum pada pengadilan negeri masih dapat diandalkan untuk mengadili perkara-perkara pidana di bidang pertambangan. Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sampai peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 hakim umum telah memperoleh pengalaman mengadili perkara-perkara tersebut. Selain itu dalam ketentuan

pidana Undang-Undang No.4 Tahun 2009 mengatur persoalan yang tidak pelik karena hanya menyangkut pelanggaran perizinan, pemalsuan surat tambang, dan menghalangi penambangan (Supramono, 2012).

Sepanjang tahun 2018 di Pengadilan Negeri Wonosobo ada dua tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan nomor register perkara 28/pid.sus/2018 terdakwa atas nama Hari Widodo Bin Sinto Mihardjo 18/pid.sus/2018 terdakwa atas nama Suherhan Bin Sisbahri dalam putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan".

Terkait pertimbangan yuridis hakim Dwi Suryanta selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari pukul 15.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo, Wonosobo menegaskan dari ketentuan perundang-undangan semua keterangan ahli menyatakan bahwa seluruh hasil tambang dan proses penambangan di kabupaten Wonosobo adalah illegal sehingga semua kegiatan tambang dapat diproses hukum. Disisi lain dalam putusan tersebut juga terdapat pertimbangan non yuridis oleh hakim yaitu terkait kenapa terdakwa melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengulangan tindak pidana, kondisi terdakwa misal sakit juga dapat dipertimbangkan, dan yang terakhir hakim akan mempertimbangkan seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan akibat pertambangan.

2. Kendala Dan Upaya Untuk Mengatasi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Menurut Barda Nawawi Arief, beberapa sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut : a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana; b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya); c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symptom" (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif"; d. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/ paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif; e. Sistem pidanaan bersifat fragmenter dan individual/personal, tidak bersifat struktural / fungsional; f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative; g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih variatif dan lebih menuntut "biaya tinggi" (Arief, 2011).

Sudigdo menjelaskan kendala yang dihadapi oleh petugas dalam menegakkan hukum pidana atas kasus pertambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten

Wonosobo khususnya oleh Polres Wonosobo adalah kelengkapan alat bukti serta kendala teknis berupa menyiapkan truck untuk mengamankan alat berat yang digunakan penambang untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Untuk itu, mempersiapkan teknis seperti truck sebelum melakukan penindakan dan melakukan penyelidikan dengan lebih intensif dalam hal ini lebih menyiapkan alat bukti sudah dilakukan oleh pihak Polres Wonosobo agar terlaksana kegiatan penegakan hukum atas tindak pidana tambang galian golongan C di wilayah kabupaten Wonosobo.

Menurut penuturan dari Musafak peran Satpol PP dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tambang galian golongan C juga terhambat oleh kendala dicabutnya Perda Nomor 6 tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Galian C di wilayah Kabupaten Wonosobo sehingga wewenang SatPol PP tanpa payung hukum perda hanya sebatas pemantauan dan identifikasi yaitu kegiatan mengukur area yang sudah rusak di masing-masing titik dan dari hasil tersebut ditindak lanjuti untuk dilaporkan ke provinsi.

Maksud tujuan pemidanaan ialah, pertama untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk. Kedua, untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, ketiga untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar

menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dengan demikian diharapkan terpidana dapat mencegah untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi jelas pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sesuai dan dapat menunjang aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu pencegahan kejahatan yang sama akan terulang kembali, serta dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Pertama, kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kedua, edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Ketiga, keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat (Arief, 2010). Polres Wonosobo khususnya SatReskrim siap menegakkan hukum apabila terbukti telah terjadi tindak pidana pertambangan tanpa izin.

#### D. SIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan cara penalaran melalui beberapa tahapan Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh bahan pembuat undang-undang yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan

dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Kedua tahap aplikasi disebut kebijakan yudikatif atau yudisial yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Ketiga tahap eksekusi disebut dengan kebijakan eksekutif atau administratif yaitu tahap pelaksanaan putusan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana menganut *integrated criminal justice system*, dimana penanganan perkara tidak pada satu lembaga melainkan melalui tiga lembaga yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Suatu peristiwa pidana dapat menjadi perkara di pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman dengan cara mengikuti prosedur tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal yang bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Adhari, A. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Diponegoro Law Journal* , Vol.1, (No.2), p.10.

Adhari, A. (2017). Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan* , Vol.2, (No.1), pp.5-6.

Azhar, M. (2018). Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro. *Administrative Law & Governance*, Vol.1, (No.1), pp.5-6

Azhar, Muhamad., & Suhartoyo. (2015). Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia. *Law Reform*, Vol.11, (No.1), p.5

Azhar, Muhamad., Suharso, Putut., Ispriyarso, Budi., Purnomo, Agus., Suhartoyo., & Sukirno. (2018). Building an Integrated Mining Licensing System in Order to Preserve the Environment in Indonesi. *E3S Web of Conferences*, Vol.68, p.3.

Azhar, Muhamad., Solechan., Saraswati, Retno., Suharso, Putut., Suhartoyo., & Ispriyarso, Budi. (2018). The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security. *E 3S Web of Conferences* . Vol 68, p.10.

Natalis, Aga., Gutami, Budi., & Azhar, Muhamad. (2017). Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, (No.2), p.2.

Priyatno, D. (2007). Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 9, (No.3), p.2.

Prasetyo, T.(2016). *Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. Prespektif*, Vol. XXI, (No.1), p.3.

Wicaksono, Adi Hardiyanto., & Pujiyono. (2015). *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. Law Reform* , Vol.11, (No.1), p.17.

Pujiyono. (2015). *Berkonflik Dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan. DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vol.11, (No.1), p 12.

Putri, Rizkyana Zaffrindra., & ALW, Lita Tyesta. (2015). *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Law Reform* , Vol.11, (No.2), p 2.

Suyanto, H. (2017). *Model Kebijakan Penal terhadapKejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang). Jurnal Hukum Respublica*, Vol.17, (No.1), p.11.

#### TESIS

Dyahwanti, Inarni N. (2007). *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung. Universitas Diponegoro.*

Hartiwiningsih. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.*

#### BUKU

Arief, Barda N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.*

Arief, Barda N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Arief, Barda N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.*

HS, Salim. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.*

Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.*

Moeljanto. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinike Cipta.*

Muladi., & Arief, Barda Nawawi,. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.*

Sudarto. (2013). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.*

Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.*

Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: PT RajaGrafindo Persada.*